



P U T U S A N

No. 1236 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRMA MELATI Alias IMEL Binti HAJI SYAHMUN ;**

Tempat lahir : Segeri, Kabupaten Pangkep;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 Maret 1985;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ketimun No. 30 Kelurahan Mappasaile,
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tenaga Honorer ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa:

Bahwa Terdakwa IRMA MELATI Alias IMEL Binti HAJI SYAHMUN pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Jalan Terong No. 1 Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, melakukan penganiayaan terhadap saksi HAJJA FAIZAH, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Terdakwa mendatangi rumah saksi HAJJA FAIZAH bersama dengan saksi CITRA MAYAWARNI, saksi RUSNIA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1236 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi FATMAWATI, dengan maksud menanyakan keberadaan suami Terdakwa Sdr. Rahmat yang dikabarkan telah melakukan pernikahan dengan saksi HAJJA FAIZAH, lalu antara Terdakwa dengan saksi HAJJA FAIZAH terjadi percekocokan mulut, karena suasana yang makin tak terkendali saksi RUSNIA lalu mengajak Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi HAJJA FAIZAH, namun karena tersinggung dengan ucapan-ucapan Terdakwa saksi HAJJA FAIZAH mengejar Terdakwa untuk meminta penjelasan, tiba-tiba Terdakwa berbalik dan lalu menyerang saksi HAJJA FAIZAH dengan menendang bagian kaki saksi HAJJA FAIZAH dengan kaki kanan, karena terkejut saksi HAJJA FAIZAH berusaha menghindari serangan Terdakwa dan berusaha memegang bagian rambut Terdakwa, saat dalam posisi berdekatan tersebut Terdakwa kembali menyerang saksi HAJJA FAIZAH dengan mencakar pada bagian muka, leher, dada dan lengan saksi HAJJA FAIZAH, akibat perbuatan Terdakwa saksi HAJJA FAIZAH mengalami luka-luka pada bagian muka, leher perut serta tangan dan siku kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 097/RSU/VER/5.5/XII/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayah terhadap perempuan HAJJA FAIZAH Binti HAJI TAJUDIN dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak di bawah mata kiri dengan luas dua kali satu sentimeter ;
- Kemerahan pada batang hidung dengan luas setengah kali setengah sentimeter ;
- Kemerahan pada bibir bagian atas sudut kanan, batas tidak tegas ;
- Kemerahan pada leher sebelah kanan dengan luas empat kali setengah sentimeter;
- Luka gores pada leher sebelah kanan dengan luas tiga koma lima setengah sentimeter ;
- Luka gores pada dada dengan luas delapan kali setengah sentimeter ;
- Memar pada lengan atas sebelah kiri dengan luas tiga koma lima kali dua sentimeter ;
- Kemerahan pada pergelangan tangan kiri dengan luas empat koma lima kali tiga koma lima sentimeter ;

Kesimpulan :

- Korban menderita luka-luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pangkep tanggal 4 Agustus 2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa IRMA MELATI Alias IMEL Binti HAJI SYAHMUN bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos oblong berwarna hitam bertuliskan Stone dengan Merk Volcom Smail ;Dikembalikan pada yang berhak saksi HAJJA FAIZAH ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 66/Pid.B/ 2011/PN.Pangkajene., tanggal 19 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Irma Melati Alias Imel Binti Haji Syahmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irma Melati Alias Imel Binti Haji Syahmun pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 20/PID/2012/ PT.MKS., tanggal 02 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 19 September 2011 No. 66/Pid.B/2011/PN.Pangkajene, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa Irma Melati Alias Imel Binti Haji Syahmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irma Melati Alias Imel Binti Haji Syahmun dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1236 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 66/Akta.Pid/ 2011/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 66/Akta.Pid/2011/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 02 April 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 26 Maret 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Desember 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 02 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2012 dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Keberatan kasasi terhadap pemidanaan, yakni dalam hal :

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya pemidanaan (sentencing/straftoemeting) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai Judex Juris dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasannya prinsip tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Judex Facti sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi, meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prefensi dan repressi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut ;

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan banding Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan :

- 1 Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mudah mengulangi perbuatannya ;
- 2 Sebagai seorang Ibu Rumah Tangga seharusnya Terdakwa mempunyai rasa malu dan harga diri untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- 3 Bahwa dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi contoh bagi perempuan lainnya atau Ibu Rumah Tangga pada umumnya ;

Namun begitu Penuntut Umum melihat bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara kurang tepat, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang diderita oleh korban Hajja Faizah dan keluarganya lebih dari itu akibat perbuatan Terdakwa korban Hajja Faizah selain mengalami dampak psikis dan traumatis juga mengalami kerugian materiil melihat alat bukti Visum Et Repertum terhadap saksi

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1236 K/Pid/2012



korban Hajja Faizah menyatakan luka yang diderita begitu banyak akibat perbuatan Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat kediaman saksi korban Hajja Faizah yang juga merupakan tempat saksi korban Hajja Faizah mendapatkan penghasilan dengan berjualan sembako dengan melakukan penganiayaan disertai tuduhan-tuduhan dilakukan dihadapan orang banyak mengakibatkan malu keluarga besar Hajja Faizah, hal tersebut juga berdampak pembeli yang mendatangi toko sembako Hajja Faizah menjadi tidak nyaman terhadap kejadian tersebut dan enggan untuk membeli di toko milik saksi korban Hajja Faizah ;

Kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hajja Faizah mengalami luka-luka ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak sopan selama persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan seorang ibu dengan anak ;

Menurut Peter J.P. TAK sebagaimana dikutip oleh DR. M. SOLEHUDDIN, SH.MH dalam bukunya “sistem sanksi dalam hukum pidana :

”disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya” ;

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat sangat tepat dan adil jika Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sehubungan dengan amar putusan tersebut, maka perkenankanlah kami mengajukan memori kasasi sebagaimana terurai berikut ini :

Pertanyaan mendasar apakah penempatan Pasal 351 ayat (1) KUHP pada perkara ini dalam penerapannya sudah tepat atau justru salah dan keliru ;

Dalam peristiwa hukum pada perkara ini ada dua kejadian pokok :

Pertama : Terjadinya pertengkaran ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban/ pelapor dengan tujuan mencari suaminya, karena diduga suaminya telah menikah lagi dengan saksi pelapor (tindak pidana membuat perasaan tidak senang yang dilakukan oleh Terdakwa apalagi mendatangi saksi korban) ;

Kedua : Terjadinya perkelahian antara saksi pelapor dengan Terdakwa, akibat adanya serangan dari saksi pelapor setelah beberapa saat Terdakwa meninggalkan rumah saksi pelapor, dan ketika Terdakwa mendapat serangan dari saksi pelapor maka seketika itu juga Terdakwa melakukan pembelaan ;

Analisa dari dua peristiwa /kejadian tersebut kaitannya dengan penerapan pasal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Adalah merupakan satu konsep pemahaman dalam ilmu hukum, bahwa penerapan Hukum Pidana kepada Terdakwa adalah terungkapnya kebenaran materil dari suatu peristiwa hukum, mulai dari causalitas hingga terjadinya peristiwa hukum dan dalam penerapannya keduanya harus secara komprehensif dipertimbangkan, maka disitu akan ditemukan kebenaran materil, dari konsepsi inilah dicoba untuk menganalisa apakah Juxta Facti telah melakukan penerapan hukum dengan tepat dan benar ;

Bahwa mencermati rangkain peristiwa hukum yang terjadi ternyata kehadiran Terdakwa di rumah saksi korban, karena adanya informasi bahwa suaminya Terdakwa telah menikah dengan saksi korban/pelapor, hal itulah kemudian membakar api cemburu Terdakwa ;

Namun sesampainya Terdakwa di rumah saksi korban/pelapor, maka terjadilah peristiwa pertengkaran, bahkan saling mengumpat diantara keduanya, namun setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban/pelapor, akan tetapi berselang beberapa saat kemudian ternyata saksi korban/pelapor mengejar Terdakwa, maka terjadilah perkelahian antara keduanya ;

Mencermati kronologis kejadian tersebut di atas, maka sangat jelas Terdakwa dalam posisi membela diri, oleh karena sekonyong-konyong atau tiba-tiba diserang oleh saksi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1236 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban/pelapor, adalah hal yang sangat naif ketika seseorang diserang lalu kemudian membela diri, akan tetapi pada akhirnya dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa ;

Causalitas peristiwa hukum memang bermula dari kedatangan Terdakwa di rumah saksi korban/pelapor, akan tetapi setelah ribut-ribut bahkan bertengkar dan saling mengumpat dan tidak sampai terjadi penganiayaan ditempat tersebut, namun peristiwa itu berlanjut ketika Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban/pelapor, dan disaat itu saksi korban/pelapor menyerang Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membela diri ;

Bahwa dengan peristiwa tersebut, maka penempatan Pasal 351 ayat (1) KUHP sangat tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, karena itu adalah keliru jika pasal itu hendak digunakan atas perkara ini, seharusnya pasal-pasal pidana yang kemungkinan mendekati kebenaran untuk dikenakan kepada Terdakwa adalah pasal yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, mengumpat dan mengata-ngatai saksi pelapor di depan orang banyak/tetangga, sehingga saksi pelapor merasa teraniaya kehormatannya ; Sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sangat tidak relevan, oleh karena Terdakwa dalam posisi membela diri pada saat diserang secara pisik oleh saksi pelapor ;

Oleh karena itu penempatan Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa telah menyimpang dari peristiwa materilnya, karenanya putusan a quo harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 19 September 2011 No. 66/Pid.B/2011/ PN.Pangkajene yang diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 20/PID/2012/ PT.MKS., tanggal 02 Februari 2011 tersebut telah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan sesuai fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang terlingkup dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan Terdakwa telah mendatangi saksi Hajja Faizah ke rumahnya dan menanyakan tentang suaminya Rahmat apakah benar telah menikah dengan saksi korban sehingga terjadi pertengkaran antara mereka berdua, terjadi perkelahian dan Terdakwa berhasil mencakar saksi Hajja Faizah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, dada dan lengan sesuai Visum Et Repertum tanggal 19 Desember 2010 menyimpulkan terdapat luka pada saksi akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa **IRMA MELATI Alias IMEL Binti HAJI SYAHMUN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 07 Mei 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II :Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1236 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)